
KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN DENGAN ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN**THE LEGAL STATUS OF MARRIAGE IN THE PRESENCE OF IDENTITY FRAUD IN MARRIAGE****YULINDA RESTU PERTIWI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: dindarestu0@gmail.com**FATAHULLAH**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: fatahullah@unram.ac.id**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan dan untuk mengetahui keabsahan serta akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan sesama jenis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu kedudukan hukum perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan yaitu perkawinan tersebut dianggap tidak sah, sehingga apabila ada perkawinan yang terjadi antara sesama jenis maka akibat hukumnya perkawinan tersebut batal demi hukum.

Kata kunci: *Kedudukan hukum; Pemalsuan identitas; Perkawinan sesama jenis*

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine the legal validity of marriage in the presence of identity falsification in marriage and to determine the validity and legal consequences of identity falsification in same-sex marriages. This type of research is normative legal research. The results of this study that the legal validity of marriage in the presence of falsification of identity in marriage, namely that the marriage is considered invalid. So if a marriage occurs between people of the same sex, the legal consequence for that marriage is null and void.

Keywords: *Legal validity; Identity fraud; Same-sex marriage.*

I. PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dijelaskan bahwa Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta hukum Islam berpendapat perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan social, selain itu dalam aspek formal terdapat segi *administrative*, yakni dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim.²

Asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan adalah asas monogami yang secara otentik diatur dalam Pasal 3 ayat 1. Selain itu, undang-undang juga mengatur tentang pencatatan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bila dikaji lebih lanjut, diwajibkannya pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk melindungi setiap kepentingan individu sehingga tercipta tertib hukum. Keharusan mencatatkan perkawinan di Pegawai Pencatat Nikah dimaksudkan agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, dapat diselesaikan berdasarkan hukum di mana ada kekuatan hukumnya.³

Jika dilihat dari kenyataan ada beberapa orang yang dengan sengaja memalsukan identitas pada dokumen kependudukan yang dimiliki untuk dapat menikah dengan sesama jenis tanpa ketahuan jenis kelaminnya. Oleh karena itu biasanya yang menjadi korban atas kejadian ini tidak mengetahui perihal pemalsuan identitas yang terjadi sehingga perkawinan tersebut tetap terlaksana tanpa mempedulikan jenis kelamin calon suami/calon istrinya dengan alasan bahwa mereka sudah saling kenal.

Hal ini dapat dilihat seperti salah satu kasus yang terjadi di Lombok yang, kasus ini diduga berawal dari penipuan pelaku Mita alias Supriyadi yang mengaku sebagai seorang

¹Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal. 1, LN.2019/NO.186, TLN NO.6401.

²Riduan S, *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, (PT. Alumni, Banjarmasin, 2006), 42

³ *Ibid.*, 16

perempuan. Supriyadi alias Mita dinikahi oleh Muhlisin yang tidak tahu ‘istrinya’ tersebut adalah pria, pernikahan ini telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Akibat pernikahan sesama jenis ini, tim Kejaksaan Negeri Mataram dan Kejaksaan Tinggi NTB, telah mendaftarkan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Muhlisin dengan Mita di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat.⁴

Sehubungan dengan masalah diatas, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa ketika rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, perkawinan menjadi sah. Sebaliknya, perkawinan tidak sah ketika rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi.

Rumusan masalah ini yaitu, bagaimana kedudukan hukum perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan? Dan bagaimana keabsahan serta akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan sesama jenis? Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan serta untuk mengetahui keabsahan dan akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan sesama jenis.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁵ Jenis bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik mengumpulkan bahan hukum yang dipergunakan yaitu teknik studi dokumen.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Perkawinan Dengan Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan

Salah satu pengaturan negara mengenai perkawinan adalah kewajiban pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, pengaturan perkawinan termasuk pencatatan perkawinan merupakan bentuk intervensi negara dalam ranah Perdata, sebagai wujud kepentingan negara dalam memperkuat pondasi negara Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada unsur agama, hal itu sebagai yang diatur dalam Pasal 1:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

⁴Cnnindonesia.com, *Kejaksaan Ajukan Pembatalan Pernikahan Sesama Jenis Pria di NTB*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617121224-12-514228/kejaksaan-ajukan-pembatalan-pernikahan-sesama-pria-di-ntb>. Diakses pada 13 Oktober 2023 jam Pukul 1:50

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Perss, 2020), 87

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan. Seseorang yang menghendaki untuk menikah harus melengkapi persyaratan.⁶

Perkawinan yang tidak dicatat merupakan suatu perkawinan yang sah secara agama, namun apabila tidak dicatat kepada instansi yang berwenang untuk mencatat perkawinan tersebut, maka dari itu perkawinan tidak dicatat di dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara, Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara atau di mata hukum, substansi perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

3.1.1 Akar Masalah Terjadinya Pemalsuan Identitas Pada Perkawinan.

Selain syarat-syarat perkawinan yang dimuat pada Bab II Undang-undang Perkawinan, syarat utama perkawinan yang terjabar dalam Undang-undang Perkawinan sejatinya menegaskan bahwa perkawinan terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Penjelasan ini dapat di artikan bahwa negara melarang adanya perkawinan sejenis, baik perkawinan antara sesama pria maupun perkawinan antara sesama wanita.

Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan diterangkan, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. 2, (Rajawali Pres, Jakarta, 2013), 91

Meskipun larangan perkawinan dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan tidak mencantumkan adanya larangan perkawinan sejenis namun dari penjabaran Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat kita simpulkan bahwa persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang pria atau persekutuan seorang wanita dengan seorang wanita bukan merupakan suatu perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan.

Dalam kenyataannya di masyarakat, syarat-syarat serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak ada arti sehingga ada kecenderungan seorang laki-laki/perempuan yang ingin menikah dengan sesama jenisnya secara diam-diam dan tidak jujur.

Tidak jujur yang dimaksud misalnya dengan memalsukan identitas dirinya kepada petugas pencatat nikah, perempuan tersebut memberikan/menyerahkan bukti fisik palsu seperti KTP dan identitas lainnya. Peristiwa ini bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, disebabkan UUD 1945 menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian penggunaan identitas yang dipalsukan dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak kondisi psikologis korban atas kejahatan tersebut.

Contoh kasus-kasus pemalsuan identitas yang dilakukan oleh kaum LGBT sebagai berikut:

- a. Salah satunya, pernikahan sesama jenis terjadi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Diketahui si pria bernama Muhlisin (31), sementara laki-laki yang menyamar sebagai wanita bernama Mita berinisial Supriyadi (25). Pernikahan keduanya pun digelar pada 2 Juni 2020 dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan perkawinan tersebut sah secara agama.⁷
- b. Pernikahan sesama jenis juga terjadi di Jambi yang membuat heboh pada saat itu, pernikahan sesama jenis antara Nur Aini (22 tahun) dan Ahnaf Arrafif yang ternyata diketahui seorang perempuan bernama Erayani. Usai tiga bulan berkenalan, mereka sepakat menikah siri. Sejak awal ibu korban telah meminta Ahnaf untuk menunjukkan KTP atau kartu identitas lainnya, namun Ahnaf menyebut bahwa KTP miliknya sedang diurus karena ia baru saja mengganti nama setelah menjadi mualaf.⁸
- c. Kasus terakhir, Ida Susanti (62 tahun) mengaku telah mengalami kerugian secara materi dan non materi, merasa ditipu, dipukuli, diancam di bunuh, bahkan mengalami kekerasan seksual selama 23 tahun. Ida menceritakan bahwa dirinya pertama kali di perkenalkan dengan suaminya yang bernama Oni Yusuf alias Nardinata Marshioni Suhaimi alias Nera Maria Suhaimi Joseph pada Juni 2000. Sebulan kemudian dirinya

⁷Tribunnews.com, *Pernikahan Sejenis di Lombok Barat Mempelai Wanita Ternyata Laki-laki dan Sempat Ngaku Ingin Taaruf*, <https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/09/pernikahan-sejenis-di-lombok-barat-mempelai-wanita-ternyata-laki-laki-dan-sempt-ngaku-ingin-taaruf?page=all>. Diakses pada tanggal 13 oktober 2023 Pukul 1:35 WIB.

⁸ News.okezone.com, *Kronologi Pernikahan Sesama Jenis di Jambi Ibu Mertua Paksa Erayani Buka Baju*, <https://news.okezone.com/read/2022/06/17/340/2613209/kronologi-pernikahan-sesama-jenis-di-jambi-ibu-mertua-paksa-erayani-buka-baju>. Diakses pada tanggal 13 oktober 2023 pukul 13:30 WIB

bersedia menikah tanpa curiga apa-apa terhadap Nardinata, fakta tersebut terungkap saat dirinya bulan madu ke luar negeri Nardinata mengaku bahwa sebenarnya dirinya adalah seorang perempuan yang tidak butuh isteri tetapi membutuhkan pasangan untuk bisa pergi ke sejumlah tempat. Hingga akhirnya Ida mengaku nekat melaporkan suaminya itu ke Polda Jatim pada 2002.⁹

3.1.2 Kedudukan Hukum Perkawinan Dengan Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan

Alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan adalah:¹⁰

- a. Dalam suatu perkawinan terdapat ikatan perkawinan yang legal di antara salah satu pihak tanpa diketahui pihak yang lain.
- b. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang
- c. Wali nikah yang tidak sah
- d. Pernikahan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi
- e. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- f. Bila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Pemalsuan Identitas, seperti yang telah terjadi di berbagai tempat di Indonesia, jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas tidak memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasarnya cukup jelas, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun Perkawinan.

Apabila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi maka kedudukan hukum perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas tersebut adalah perkawinan tersebut tidak sah di mata hukum dan negara. Kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan, sama sekali tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, perkawinan tersebut “Tidak sah menurut Agama, Negara, dan Tidak bermoral”

3.2 Keabsahan dan Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Sesama Jenis

Pemalsuan identitas merupakan suatu tindakan penipuan, yang dimana mengaku bahwa identitas yang dimilikinya asli padahal ternyata identitas palsu. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, selain dari pada itu sahnya suatu perkawinan jika ditinjau dari hukum perdata adalah apabila perkawinan tersebut telah

⁹Detik jatim, *Geger Wanita Surabaya Ngaku Dinikahi Suami Yang Ternyata Perempuan*, <https://www.detik.com/jatim/berita/id-6957499/geger-wanita-surabaya-ngaku-dinikahi-suami-yang-ternyata-perempuan/amp>. Diakses pada tanggal 13 oktober 2023 pukul 21.23 WIB

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal. 2-27

dicatat dan telah didaftarkan pada kantor urusan agama untuk mereka yang beragama islam dan kantor catatan sipil untuk mereka yang non islam.

Pencatatan disini yaitu terkait dengan identitas para pihak yaitu berupa tanda pengenal, dari identitas tersebut akan diketahui tentang jenis kelamin seseorang yang sesungguhnya. Pemalsuan identitas berarti melakukan perubahan tanda pengenal yang sebenarnya seolah-olah tanda pengenal itu asli namun ternyata palsu karena tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan keadaan. Tidak sesuai yang dimaksud yaitu pada tanda pengenal tercantum jenis kelamin perempuan tetapi pada kenyataannya jenis kelamin pemilik tanda pengenal tersebut aslinya adalah laki-laki.

Akibat hukum pada kasus pemalsuan identitas perkawinan sesama jenis yang penulis uraikan adalah pernikahan tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang dimana arti dalam kalimat “hubungan seorang pria dan seorang wanita” adalah ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita jadi perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita ataupun seorang pria dengan seorang pria bukanlah sebuah perkawinan.

Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia melarang adanya perkawinan sesama jenis (homoseksual), baik perkawinan antara sesama pria (*gay*) maupun perkawinan antara sesama wanita (*lesbian*). Pelarangan tersebut terjadi karena perkawinan sesama jenis dianggap telah bertentangan dengan moral, agama, budaya, norma, dan konstitusi di Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan sesama jenis juga bertentangan dengan fitrah dan kodrat manusia yang telah diciptakan berpasang-pasangan (pria dan wanita). Dengan dilaksanakannya perkawinan sesama jenis maka larangan dalam ajaran agama serta syarat-syarat dalam Undang-undang perkawinan tidak dihiraukan dan oleh karena itu perkawinan sesama jenis dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan tidak dengan sendirinya.

Pembatalan perkawinan dapat dijelaskan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”

Walaupun pada syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan larangan perkawinan sesama jenis tetapi perkawinan sesama jenis telah melanggar ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa Ikatan

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka dari itu, perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan, pembatalan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi selain agama Islam.

Perkawinan sesama jenis yang terjadi Lombok, Jambi, dan Jatim ini telah terang-terangan menodai syariat agama Islam. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita, maka terlaksananya perkawinan antara seorang pria dan seorang pria begitupun seorang wanita dengan seorang wanita secara nyata menyimpangi ketentuan Undang-undang Perkawinan dan tindakan demikian tidak dapat dibenarkan sama sekali. Perkawinan sesama jenis merupakan perkawinan yang tidak sah karena dilangsungkannya perkawinan tanpa mengindahkan hukum agama Islam, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan telah menjabarkan bahwa perkawinan sah manakala dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian, keabsahan dan akibat hukum terhadap perkawinan sesama jenis dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sesuatu yang dinyatakan tidak sah tersebut dianggap tidak pernah ada. Sehingga pembatalan perkawinan juga membawa akibat perkawinan tersebut batal demi hukum. Untuk itu suami isteri yang perkawinan telah dibatalkan dianggap tidak pernah kawin, artinya status kawin bisa berubah menjadi lajang, duda, janda, atau belum kawin setelah dikeluarkannya putusan pengadilan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Kedudukan hukum perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan yaitu perkawinan tersebut tidak memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada izin serta aturan yang diberikan oleh lembaga pengadilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan sehingga kedudukan perkawinan yang sebelumnya terjalin dianggap tidak pernah ada melalui putusan Pengadilan. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, negara, dan tidak bermoral. *Kedua*, Hukum perkawinan di Indonesia telah menentukan bahwa yang dikatakan perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan demikian perkawinan hanya dapat terjadi apabila seseorang yang menikah harus berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Keabsahan perkawinan sesama jenis dianggap tidak sah karena dianggap melanggar asas-asas perkawinan serta ketentuan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga apabila ada perkawinan yang terjadi antara sesama jenis maka akibat hukum yang timbul yaitu perkawinan tersebut batal demi hukum seperti pada kasus yang terjadi di Lombok, Jambi, dan Jatim.

4.2 Saran

Saran yang dapat saya sampaikan yaitu Pemerintah harus lebih jelas dan detail dalam memberikan peraturan terkait larangan perkawinan sesama jenis dan memberikan penjelasan yang lebih spesifik lagi mengenai pembatalan perkawinan terutama bagi orang yang memiliki kelainan seksual karena sudah banyak kasus di Indonesia yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Rofiq, 2013, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”, Ed. 2, Rajawali Pres, Jakarta.

Muhaimin, 2020, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram University Perss, Mataram.

Riduan S, 2006, “Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata”, PT. Alumni, Banjarmasin

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN.2019/NO.186, TLN NO.6401.

INTERNET

Detik jatim, Geger *Wanita Surabaya Ngaku Dinikahi Suami Yang Ternyata Perempuan*, <https://www.detik.com>

[jatim/berita/id-6957499/geger-wanitasurabaya-ngaku-dinikahi-suami-yang-ternyata-perempuan/amp](https://www.detik.com/jatim/berita/id-6957499/geger-wanitasurabaya-ngaku-dinikahi-suami-yang-ternyata-perempuan/amp)

News.okezone.com, *Kronologi Pernikahan Sesama Jenis di Jambi Ibu Mertua Paksa Erayani Buka Baju*, <https://news.okezone.com/read/2022/06/17/340/2613209/kronologi-pernikahan-sesama-jenis-di-jambi-ibu-mertua-paksa-erayani-buka-baju>.

Tribunnews.com, *Pernikahan Sejenis di Lombok Barat Mempelai Wanita Ternyata Laki-laki dan Sempat Ngaku Ingin Taaruf*, <https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/09/pernikahan-sejenis-di-lombok-barat-mempelai-wanita-ternyata-laki-laki-dan-sempat-ngaku-ingin-taaruf?page=all>